



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GROBOGAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kapasitas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan maka perlu disusun standar pelayanan publik;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Madrasah huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan tentang Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GROBOGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GROBOGAN
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 03 Maret 2021



KEPALA MAN 1 GROBOGAN

SUPRAPTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MAN 1 GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Suprpto	Kepala Madrasah
2	Suryanti	Ka.Ur TU
3	Alifah Robiyatun	Wakamad Kurikulum
4	Moh. Basori	Wakamad Humas
5	Agus Joko Priyono	Wakamad Sarpra
6	Mulyo Hariyanto	Wakamad Kesiswaan
7	Ucik Rasullina	Guru
8	Nugroho Tri Atmoko	Pegawai MAN 1 GROBOGAN
9	Fasya Nabila Ramdhani	Pegawai MAN 1 GROBOGAN

